



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 352/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VERIFIKATOR DI UNIT MAJELIS WALI
AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret yang di dalamnya Membekukan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera memberhentikan Verifikator di Unit Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

- Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
 10. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VERIFIKATOR DI UNIT MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN PROFESOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang terlampir di lampiran 1 , dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang terlampir di lampiran 2 sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2023 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor: 1730/UN27/HK/2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Maret 2023
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 352/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN VERIFIKATOR DI UNIT
MAJELIS WALI AMANAT, SENAT
AKADEMIK, DAN DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI VERIFIKATOR DI UNIT MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN
DEWAN PROFESOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	DIBERHENTIKAN SEBAGAI
1	2	3
1.	Sub Koordinator Tata Usaha Majelis Wali Amanat	Verifikator Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 352/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN VERIFIKATOR DI UNIT
MAJELIS WALI AMANAT, SENAT
AKADEMIK, DAN DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI VERIFIKATOR DI UNIT SENAT AKADEMIK DAN DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3
1.	Sub Koordinator Tata Usaha Senat Akademik	Verifikator Senat Akademik
2.	Sub Koordinator Tata Usaha Dewan Profesor	Verifikator Dewan Profesor

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

